

## **Pernikahan Childfree Perspektif MUI Kota Padangsidimpuan**

Kurniawan H.

kurniawanh2001@gmail.com

Ahmatnihar

ahmatnihar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Adi Syahputra Sirait

adisyahputera.sirait@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addhary Padangsidimpuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

### ***Abstract***

*This research examines voluntary childfree marriages or childfree marriages from the perspective of the Indonesian Ulema Council, Padangsidimpuan City. This research is a field research with a qualitative approach from the perspective of Maqasid Al-Syariah. The data sources in this study consisted of two sources of data, namely primary data which was obtained directly from the Chairman of the Padangsidimpuan MUI and the Chair of the Fatwa Commission and the Secretary of the Padangsidimpuan MUI Fatwa Commission, and secondary data collected through references available in various places that are considered relevant to discussing childfree, the data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used by researchers in this study is inductive qualitative. The results of the study, namely the Indonesian Ulema Council of the Padangsidimpuan City MUI explained that childfree marriage or marriage with a commitment without children between husband and wife is something that violates the Shari'a if it is carried out without any harm between the two parties in accordance with the Word of Allah SWT in the Qur'an sura Al-Baqarah: 223 concerning the obligations and rewards of having children, and also in his perspective the Padangsidimpuan City MUI emphasizes the role of children in marriage which is very central between husband and wife in protecting offspring (Hifz al-Nasb) in Maqasid Al-Syariah both in religious and cultural factors that exist in Indonesia, so there is no reason that allows someone to deliberately not have children except in circumstances that are harmful and in accordance with Islamic religious law.*

*Keywords: Childfree, Indonesian Ulama Council, Perspective Maqashid Al-Syariah*

## **Abstrak**

*Penelitian ini meneliti tentang pernikahan Voluntery Childfree atau pernikahan bebas anak yang ditinjau dari perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dari perspektif Maqasid Al-Syariah, Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer yakni di peroleh langsung dari Ketua Umum serta Ketua Komisi Fatwa dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan, dan data skunder yang dikumpulkan melalui reference yang tersedia diberbagai tempat yang dianggap relevan membahas tentang childfree, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Hasil penelitian yaitu Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Padangsidempuan menjelaskan bahwasanya pernikahan Childfree atau pernikahan dengan komitmen tanpa anak antara suami dan isteri adalah hal yang menyalahi secara syariat apabila dilakukan tanpa adanya mudhorat antara kedua belah pihak sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 223 tentang kewajiban dan pahala memiliki anak, dan juga dalam perspektifnya MUI Kota Padangsidempuan sangat menekankan peran anak dalam pernikahan sangatlah sentral antara suami dan isteri dalam menjaga keturunan (Hifz al-Nasb) dalam Maqasid Al-syariah baik dalam faktor agama dan faktor budaya yang ada di Indonesia ini, jadi tidak ada alasan yang memperbolehkan seseorang bersengaja untuk tidak memiliki anak kecuali dalam keadaan yang mudhorat dan sesuai dengan syariat agama Islam.*

*Kata Kunci : Childfree, Majelis Ulama Indonesia, Perspektif Maqashid Al-Syariah*

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan wadah untuk meneruskan keturunan disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal. Menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma tentu harus memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, terkhusus kepada pasangan wanita dan pria

yang akan membangun mahligai rumah tangga. Untuk membangun keluarga diharuskan melalui proses yang disebut dengan pernikahan yaitu suatu pola sosial yang disetujui dengan cara dimana dua orang atau lebih membentuk keluarga<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Hasiah, "Keluarga Sakinah Perspektif Mahasiswa Yang Sudah Menikah," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-*

Konsep sebuah keluarga biasanya tidak terlepas dari empat perspektif, yaitu keluarga inti (*nuclear family*), keluarga harmonis, keluarga melanjutkan generasi, dan keluarga adalah keutuhan perkawinan<sup>2</sup>.

Ada banyak tujuan seseorang melangsungkan pernikahan, ada yang bertujuan untuk sekedar memenuhi tuntutan nalurinya sebagai insan manusia melalui akad nikah atau jenjang pernikahan bukan dengan cara *menjijikan* (kotor), menyimpang dari ajaran Islam seperti kumpul kebo, berzina dan lain sebagainya.

Sebagian orang juga ada yang menjadikan pernikahan untuk mawas diri, karena pernikahan merupakan salah satu cara untuk melindungi diri dari perbuatan zina, sebagaimana ditegaskan oleh

---

*Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Volume 7, no. 1 (2021): 159.*

<sup>2</sup> Risalan Basri Harahap, "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Volume 6, no. 2 (2020): 182.*

Rasulullah SAW "Wahai para pemuda!, barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan kalian dan membentengi *farji* (kemaluan) kalian"<sup>3</sup>.

Lebih dari itu tujuan dari pernikahan selain menjaga kemaluan disini juga bisa menjaga keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan tentunya melanjutkan regenerasi umat manusia<sup>4</sup>. Pernikahan di syariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Hasiah, "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa," *AL-Maqasid Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 14.*

<sup>4</sup> Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 3, no. 2 (2021): 69.*

<sup>5</sup> Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Volume 6, no. 1 (2020): 125.*

Tentu peran dari pada anak dalam pernikahan sangatlah penting. Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan amanah dari Allah SWT yang ditangan kedua orangtuanya, hatinya yang bersih merupakan permata yang sangat berharga, kepolosannya merupakan kebanggaan ayah dan ibunya dalam menyambut kehadirannya<sup>6</sup>.

Semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan dikalangan umat manusia. Tak terkecuali dengan istilah *childfree*. *Childfree* akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat, *childfree* merupakan sebuah pandangan dimana pasangan suami isteri secara sukarela memilih untuk

tidak memiliki anak<sup>7</sup>. Ada banyak alasan yang melatar belakangi kenapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree* diantaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan.

Tentu pernikahan *childfree* menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat jika dipandang dari sudut pandang hukum Islam maupun sudut pandang hukum positif di Indonesia, berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam hal ini penulis meminta perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini, karena sama-sama kita ketahui bahwasanya secara ideal Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih

---

<sup>6</sup> Hasiah, "Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* Volume 6, no. 1 (2020): 92.

---

<sup>7</sup> Victoria Tunggono, *Childfree And Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 13.

memahami permasalahan dalam berbagai lingkup agama dan hukum positif yang ada di Indonesia begitupun salah satunya lingkup Hukum Keluarga Islam.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif Dengan metode pendekatan *law approach* (pendekatan hukum), yakni hukum Islam yang berkaitan dengan Maqasid Al-Syariah. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari, wawancara dengan Ketua Umum, Ketua Komisi Fatwa, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan, sedangkan data sekunder berupa dari jurnal, buku-buku, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan Ketua MUI Kota Padangsidempuan, Ketua Komisi Fatwa, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan dan penelusuran sumber-sumber pustaka yang

relevan dengan pokok pembahasan. Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh, teknik analisis data penelitian ini adalah kualitatif induktif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan<sup>8</sup> dari pegawai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan terhadap *Childfree* kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>9</sup> Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Pernikahan *Childfree* atau pernikahan yang bertujuan

---

<sup>8</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990), 87.

<sup>9</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

menikah tanpa harus memiliki anak perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan.

### **C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian**

Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat, terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan nasab, ataupun menjadi tanggungannya. Memiliki anak adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pasangan suami dan istri di dunia ini. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunan nantinya, anak juga bisa sebagai pewaris tahta dan harta kekayaan, dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan ini. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di akhirat bahkan ada anak yang akan memasang mahkota di kepala kedua orang tuanya jika di dunia ini mereka

mampu menghafal Al-Qur'an. Akan tetapi, anak juga bisa menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga jika anaknya mengerjakan kemaksiatan di dunia<sup>10</sup>, namun fenomena yang terjadi saat ini adalah bentuk pernikahan *childfree* atau pernikahan bebas anak.

Pernikahan *childfree* tentu akan memunculkan stigma negatif di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan budaya dimasyarakat khususnya di Indonesia, bahwa seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dituntut untuk segera menikah, dan tujuan dari menikah tersebut adalah memiliki anak. Tak heran jika ada banyak pasangan yang mengalami tekanan jika belum dikaruniai anak ketika menikah cukup lama. Tentu hal-hal yang seperti ini dihindari karena apabila

---

<sup>10</sup> Yuyun Rohmatul Uyuni, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga," *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 4, no. 1 (2019): 54.

seseorang mendapat tekanan dari masyarakat berpotensi dapat menggagu tatanan masyarakat<sup>11</sup>.

Salah satu tekanan terberat dalam memutuskan hidup bebas anak adalah hukum agama, bagaimanapun di Indonesia agama merupakan salah satu hal paling krusial dalam hidup seseorang. Dalam Islam, selain sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam Haditsnya sebagai berikut:

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat terdahulu. (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Hakin, dan Jalan Ma’qil bin Yasar)”

---

<sup>11</sup> Sawaluddin Siregar, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal,” *Yurisprudencia* Volume 3, no. 2 (2017): 87.

Makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh syari’ (Allah dan Rasul-Nya), merupakan pengertian dari Maqasid Al-Syariah dan dijelaskan bahwasanya makna dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Kesejahteraan seseorang dalam hidup berumah tangga biasanya terbentuk dari materi yang berupa keluarga yakni anak-anak, istri, dan harta, sehingga materi bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan<sup>12</sup>,

Secara umum maqasid al-syariah terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari, *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-Nafs*

---

<sup>12</sup> Muawwanah, “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah,” *Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 4, no. 1, 2018, 7.

(menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Nasb* (menjaga keturunan), *hifz al-Mal* (menjaga harta). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut. Islam didefinisikan oleh banyak orang lebih dari sekedar agama, ini disebut cara hidup yang mencakup semua aspek individu dan interaksi seseorang dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan<sup>13</sup>.

Peneliti telah melakukan survei dan wawancara ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan dan peneliti berhasil menemui dan melakukan wawancara kepada tiga orang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan yang diantaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Al-Ustadz Bapak

---

<sup>13</sup> Zulfan Ependi Hasibuan, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* Volume 7, no. 1 (2021): 25.

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA., Ketua Komisi Fatwa Al-Ustadz Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, dan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Al-Ustadz Bapak H. Yasir Arafat Nasution, Lc. MA.

Dari ketiga pertemuan tersebut masing-masing pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan tersebut memberikan penjelasan mengenai Pernikahan *Childfree* yang merupakan fenomena yang terjadi saat ini.

1. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA memberikan penjelasan mengenai Pernikahan *Childfree* yang dimana beliau menyampaikan:

"Pernikahan yang dilakukan dengan melaksanakan komitmen nikah tanpa anak dalam artian tanpa anak tersebut dilakukan bukan

karena adanya mudhorat atau penyakit dari kedua pasangan, itu adalah hal yang menyalahi syariat agama, dengan artian kedua pasangan tersebut mengedepankan hawa nafsu dari pada syariat agama disamping berbagai alasan mereka yang pada dasarnya bukanlah alasan yang bisa dikatakan alasan yang sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam agama maka hal tersebut sangat dilarang dan bisa dikatakan menyalahi syariat agama dan hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai dengan hakikat pernikahan untuk menyalurkan nafsu dan melanjutkan keturunan guna menata keseimbangan kehidupan agar tetap sesuai pada tempatnya<sup>14</sup>.”

2. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota

---

<sup>14</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, (Ketua MUI Kota Padangsidempuan), wawancara pada tanggal 10 Oktober 2022.

Padangsidempuan Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon juga memberikan penjelasan mengenai Pernikahan Voluntery Childfree, beliau mengatakan: “Fenomena pernikahan yang jarang kita dengar mulai mencuat dikaum muda saat ini salah satunya yaitu pernikahan *Childfree* yang dimana pasangan berkomitmen untuk tidak memiliki anak tentu banyak memberikan efek mudhorat salah satunya akan banyak menimbulkan atau memunculkan praktek vasektomi dan tubektomi yang diakibatkan keinginan dari kedua pasangan tersebut untuk tidak memiliki anak tanpa ada sebab atau alasan yang bisa diterima sesuai syariat agama, tentu praktek ini sudah difatwakan oleh MUI adalah haram apabila dilakukan tanpa sebab alasan yang jelas dan alasan yang sesuai dengan syariat agama karena pada

dasarnya Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ  
الْأُمَّ

*“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat terdahulu. (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Hakin, dan Jalan Ma’qil bin Yasar)”*

Dan juga orang yang berkomitmen untuk *Childfree* tentu tidak akan mendapatkan pahala merawat, membesarkan, mendidik, menikahkan anak dan mendapat kiriman doa dari anak yang sholeh apabila sudah tiada nantinya. Maka sebab alasan itulah pernikahan dengan komitmen untuk tidak memiliki anak tanpa alasan yang bisa diterima sangat bertentangan dengan syariat agama Islam karena banyak menimbulkan

mudhorat baik didunia maupun diakhirat<sup>15</sup>.”

3. Sekretaris Komisi Fatwa Ustadz H. Yasir Arafat Nasution, Lc. MA. juga memberi penejelasan mengenai Pernikahan Voluntery Childfree beliau menjelaskan bahwa:

“Syariat pernikahan mempunyai tujuan besar yang bukan sekedar hubungan biologis tapi pembuktian daripada ketetapan Allah SWT. bahwa manusia sebagai Khalifah yang artinya saling menggantikan, manusia sebagai khalifah dimuka bumi tidak terlaksana kalau tidak ada pernikahan yang menghasilkan keturunan, secara jelas juga dalam hadits- hadits Rasulullah SAW. disebutkan anjuran memilih calon isteri yang subur. Juga menikah untuk tidak ingin memiliki keturunan atau punya anak artinya menyalahi fitrah manusia normal. Dan dalam

---

<sup>15</sup> Zainal Arifin Tampubolon, (Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan), wawancara pada tanggal 10 Oktober 2022.

kajian Fiqih wanita juga berkaitan apabila dilakukan keinginan untuk tidak memiliki anak ini dengan cara memutus rahimnya bukan karena darurat maka termasuk hal yang diharamkan<sup>16</sup>.”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan memberikan perspektif bahwasanya pernikahan *Voluntary Childfree* atau pernikahan dengan komitmen tanpa anak antara suami dan isteri adalah hal yang menyalahi secara syariat apabila dilakukan tanpa adanya mudhorat antara kedua belah pihak, dan mudhorat yang dimaksud adalah mudhorat yang sesuai atau diperbolehkan secara syariat yakni mudhorat seperti sakit ataupun apabila membahayakan jika si isteri hamil atau melahirkan dan juga mudhorat lainnya yang sesuai dengan syariat agama Islam, karena disatu sisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota

---

<sup>16</sup> Yasir Arafat Nasution, (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan), wawancara pada tanggal 04 November 2022.

Padangsidempuan menjelaskan bahwasanya pentingnya memiliki keturunan yang banyak sesuai dengan hal yang sangat di sukai dan dicintai Rasulullah SAW. sesuai dengan yang dijelaskan pada hadits karena fungsi anak ini nantinya akan melindungi kedua orang tuanya, agama, negara/bangsa, dan dirinya baik dunia dan akhirat.

Disisi lain anak yang banyak dimaksudkan adalah mereka yang banyak dan berkualitas bukan karena kuantitas atau jumlah saja, karena dengan kualitas ini yang mendorong si anak untuk lebih bertaqwa kepada Allah SWT. dan lebih banyak berbuat yang bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa/bangsa, dan keluarga<sup>17</sup>.

Dari berbagai penjelasan pernikahan difahami sebagai salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia.

---

<sup>17</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 25.

Didalam Maqasid Al-Syariah Terdapat isyarat perintah tegas ataupun perintah mewajibkan hambanya untuk memiliki anak baik dalam al-Qur'an yang berbunyi

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik." (Q.S Al-Baqarah Ayat 233)"  
maupun sunnah nabi yang berbunyi

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ  
الْأُمَّ

"Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat terdahulu. (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Hakin, dan Jalan Ma'qil bin Yasar)"

Ada anjuran dan dorongan bagi seseorang yang menikah untuk memperbanyak keturunan dengan ikhlas dan agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah

SWT. Dengan memiliki anak, orang tua berharap dapat menciptakan generasi Islami yang beramal sholeh dan tidak memutus keturunan keluarga tersebut untuk mewariskan ilmu dan harta ataupun hal baik lainnya.

#### D. Kesimpulan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan memberikan perspektif bahwasanya pernikahan *Childfree* atau pernikahan dengan komitmen tanpa anak antara suami dan isteri adalah hal yang menyalahi secara syariat apabila dilakukan tanpa adanya mudhorat antara kedua belah pihak, dan mudhorat yang dimaksud adalah mudhorat yang sesuai atau diperbolehkan secara syariat yakni mudhorat seperti sakit ataupun apabila membahayakan jika si isteri hamil atau melahirkan dan juga mudhorat lainnya yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Ditinjau dari *Maqasid Al-Syariah* mengenai perkawinan dari

kelima macam tujuan tersebut dijelaskan bahwasanya pentingnya untuk memiliki anak ini sangat berkaitan dan memiliki fungsinya yang sangat urgen dari kelima tujuan yang diantaranya *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal), *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan), *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta). Namun yang menjadi hal yang sangat diperhatikan adalah *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan) (karena memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha untuk menjaga keturunan, dengan memiliki anak maka dapat menjaga eksistensi manusia dimuka bumi ini, karena apabila pasangan suami isteri menikah dan mereka berkomitmen untuk tidak memiliki anak maka akan berpotensi kurangnya sumber daya manusia dimuka bumi ini dan terjadi ketidak seimbangan didunia ini.

## Daftar Pustaka

### a. Sumber Buku

- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tunggono, Victoria. *Childfree And Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

### b. Sumber Jurnal

- Harahap, Risalan Basri. "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Volume 6*, no. 2 (2020).
- Hasiah. "Keluarga Sakinah Perspektif Mahasiswa Yang Sudah Menikah." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Volume 7*, no. 1 (2021).
- . "Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 6*, no. 1 (2020).
- . "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa." *AL-Maqasid Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan 5*, no. 1 (2019).
- Hasibuan, Zulfan Ependi.

- “Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021).
- Kurniawan, Puji. “Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Volume* 6, no. 1 (2020).
- Muawwanah. “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2018.
- Mustafid. “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Siregar, Sawaluddin. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal.” *Yurisprudencia* 3, no. 2 (2017).
- Tunggono, Victoria. *Childfree And Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Uyuni, Yuyun Rohmatul. “Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga.” *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2019).
- c. Sumber Lainnya**
- Hasibuan, Zulfan Efendi. Wawancara pada tanggal 04 November 2022.
- Nasution, Yasir Arafat. Wawancara padatanggal 10 Oktober 2022.
- Tampubolon, Zainal Arifin. Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2022.